



P U T U S A N

Nomor 2096/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Mansur Saputra
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/10 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Pondok Pool Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/57/VII/Res.1.6/2021/Reskrim,tanggal 06 Juli 2021;

Terdakwa M. Mansur Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama 1. Ade Lesmana, SH., 2. Amir Mahmud Daulay, SH Para Advokat & Penasehat Hukum pada Ade Lesmana, SH & Partners Law Office yang berkantor di Jalan Rajawali No. 6 Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2021, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/700/HK.00/IX/2021 tanggal 30 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2096/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2096/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2096/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.MANSUR SAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (*pleadoo*) Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Nopember 2021 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Mansur Saputra tidak terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Membebaskan Terdakwa M. Mansur Saputra dari dakwaan dan tuntutan hukum atau memberi putusan bebas ;
3. Memulihkan hak hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Mebebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain,mohon hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa selain Pembelaan tertulis yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut terdakwa secara pribadi juga memberikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa baru kali ini berhadapan dengan hukum sehingga terdakwa kurang mengerti dan terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2096/Pid.B/2021/PN Lbp



merasa menyesal dan merasa bersalah,serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 29 Nopember 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap berpendirian pada tuntutan terdahulu dengan amar tuntutan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa M. MANSUR SAPUTRA**, bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. MANSUR SAPUTRA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 2 Desember 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memutus perkara ini kiranya memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Mansyur Saputra tidak terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Membebaskan Terdakwa M. Mansyur Saputra dari dakwaan dan tuntutan hukum atau memberi putusan bebas ;
3. Memulihkan hak hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Mebebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain,mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di rumah korban yang berada di Dusun VIII Pondok Pool Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **telah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Lisdani, dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 23.45 Wib saksi di hubungi MANSUR BARUS melalui handphone menanyakan alamat tempat tinggal saksi,"saksi menjawab kami tinggal di Batang Kuis" selanjutnya MANSUR BARUS meminta untuk mengirim alamat tempat dan saksi mematikan Handphone, selanjutnya MANSUR BARUS menghubungi kembali dan saksi korban menanyakan ke MANSUR BARUS "ada apa Om" MANSUR BARUS menjawab bawa LISDA istrinya ke rumah Om pendi sekarang juga yang berada di Gg.pendidikan Dusun I Desa Dalu Sepuluh-A Kec.Tanjung Morawa Kab.Beli Serdang selanjutnya saksi korban menjawab "apa gak ada hari esok om" MANSUR BARUS "gak ada dan memaksa agar segera datang ke rumah Pendi. Selanjutnya saksi dan saksi korban berangkat menuju rumah Pendi yang berada di Gg.pendidikan Dusun I Desa Dalu Sepuluh-A Kec.Tanjung Morawa Kab.deli Serdang. Sekira Pukul 00.30 Wib saksi dan saksi korban sampai dirumah pendi, Terdakwa memanggil saksi korban " sini kau ri dekat " selanjutnya saksi korban mendatangi Terdakwa dan Terdakwa langsung mencekik leher dan mencakar pelipis mata sebelah kanan saksi korban. Sebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dikarenakan saksi dan LINDA (istri Terdakwa) berseliuh paham melalui Whatsapp dikarenakan Linda (istri Terdakwa) pada hari jumat tanggal 05 Juni 2021 menghubungi saksi dan mengatakan "bilang sama suami mu ini kerjanya borongan bukan harian, jangan sampai datang kerumah mu ya lis' selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi baru melihat Handphone bahwa ada pesan dari LINDA (istri Terdakwa) selanjutnya saksi menjawab " saksi tidak tau masalah kerjaan suami saksi ,kalau mau datang,datang lah jing". Saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut berjarak 1 (satu) meter

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 2096/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 21 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa M.Mansur Saputra tersebut tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara PDM-214/1.2.14/Eoh.2/2021 atas nama Terdakwa M.Mansur Saputra, tertanggal 08 September 2021 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 2096/ Pid.B/ 2021/ PN.Lbp atas nama Terdakwa M.Mansur Saputra tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ari Irwanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 24.30 Wib bertempat di Gg Pendidikan Dusun I Dalu Sepuluh-A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
 - Bahwa adapun sebabnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yang mana dikarenakan istri saksi ada mengatakan kata-kata kasar kepada terdakwa melalui whatsapp;
 - Bahwa kata- kata kasar yang diucapkan isteri saksi adalah istri saksi mengatakan "tolong bilang sama istrimu soal kerjaan laki aku, aku tidak apa-apa jing"
 - Bahwa adapun cara terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan cara melempar saksi dengan mempergunakan sebatang rokok setelah itu dirinya juga mencekik leher saksi dengan mempergunakan tangan kananya dan terdakwa juga mencakar bagian wajah saksi dengan mempergunakan tangan kanannya;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula dari pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Sekira Pukul 21.30 Wib yang mana pada saat itu saksi sedang berada dirumah bersama dengan istri dan anak saksi dan sekira Pukul 23.45 Wib Hanphone Saksi berbunyi dan diangkat Oleh Istri saksi dan saksi bertanya siapa yang nelpo dan Istri saksi berkata yang menelpo Mansur Barus dan saksi diam yang mana pada saat itu saksi mendengar Mansur Barus berkata kepada Istri saksi kenapa kau maki-maki Istri aku dan Istri saksi berkata kan bukan aku yang duluan istrimu yang duluan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2096/Pid.B/2021/PN Lbp



maki-maki aku dan mendengar demikian saksi langsung berkata kepada Istri saksi sudah sini aku yang ngomong dan saksi berkata kepada Mansur Barus ada apa dan Mansur Barus berkata kenapa Istri kau Ngomong seperti itu dan saksi berkata lagi emang Istri aku ngomong apa dan Mansur Barus berkata dia maki-maki istri aku kalo mau kita selesaikan kau datang aja ke rumah saudara Pendi dan saksi berkata ya sudah kemudian saksi datang kesana dan saksi bersama dengan Istri saksi yaitu Lisdani langsung berangkat menuju rumah Pendi dan sekira Pukul 00.45 saksi bersama Istri saksi sampai di rumah Als PENDI dan saksi bertemu dengan saudara Pendi, Sahrudin Rostiana, Mansur Barus, Linda dan Mansur Barus langsung berkata kepada saksi " bisa kau kasitau apa tidak mulut istrinya " dan tiba tiba Mansur Barus melempar saksi dengan mempergunakan sebatang rokok dan ianya juga mencekik leher saksi dengan mempergunakan tangan kirinya dan mecakar bagian bagian leher saksi dan ianya juga mencakar bagian pelipis mata saksi sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya Rostiana langsung memisahkan, dan atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polsek Tanjung Morawa;
- Bahwa adapun akibat perbuatan terdakwa saksi merasa sakit dan bagian leher saksi luka gores;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat sebagian benar, sebagian terdakwa keberatan, yaitu Terdakwa tidak ada cekek dan cakar saksi dan terdakwa hanya menyentuh kerah baju saksi;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Lisdani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Gang Pendidikan Dusun I Desa Dalu Sepuluh-A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap suami saksi;
- Bahwa penyebabnya karena saksi ada masalah dengan istri terdakwa jadi terdakwa suruh suami dan saksi datang kerumah abang terdakwa untuk didamaikan lalu setelah sampai suami saksi langsung dicekek dan dicakar oleh terdakwa kemudian mulut saksi diremas sama istri terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditarik lalu saksi pingsan;

- Bahwa ada dilakukan visum saat itu;
- Bahwa pernah ada upaya damai tapi tidak ada titik temu;
- Bahwa jarak saksi pada saat melihat secara langsung terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap suami saksi adalah dengan cara mencekik leher dan mencakar pelipis mata sebelah kanan suami saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat sebagian benar sebagian terdakwa keberatan, yaitu Terdakwa tidak ada cekek dan cakar saksi dan terdakwa hanya menyentuh kerah baju saksi, dan istri terdakwa tidak ada remas mulut dan jambak rambu saksi;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. **Rostiana Sinuhaji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 24.30 Wib bertempat di Gg Pendidikan Dusun I Desa Dalu Sepuluh-A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Ari Irwanto;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ari Irwanto adalah terdakwa pertama kali melempar saudara Ari Irwanto dengan menggunakan sebatang rokok setelah itu kembali lagi terdakwa mencekek leher saudara Ari Irwanto dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa juga mencakar muka saudara Ari Irwanto dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa jarak saksi pada saat itu kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib yang mana pada saat itu saksi sedang berada dirumah dan sekira pukul 00.10 Wib tiba-tiba pintu rumah saksi diketuk dan saksi melihat ternyata saudara Riski dan saksi berkata kepada Riski ada apa dan saudara Riski

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2096/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata coba mama lihat dulu kerumah Pendi karna akulihat disitu ada saudara Mansur Barus dan istrinya soalnya Ari Irwanto juga mau datang kesitu takutnya nanti mereka ribut dan saksi berkata kepada Riski ya sudah tunggu sebentar dan saksi ganti baju setelah itu saksi bersama Riski pergi kerumah Pendi setelah sampai dirumah Pendi, Riski langsung pergi dan selanjunya saksi masuk kedalam rumah Pendi dan disitu saksi bertemu dengan Mansur Barus dan Linda dan selanjutnya saksi berbincang-bincang dengan Mansur Barus dan Pendi dan saksi berkata kepada Mansur Barus ada apa ini kenapa malam-malam seperti ini datang kerumah Pendi dan terdakwa berkata kita mau menyelesaikan masalah tentang Lisdani yang memaki maki Linda dan saksi berkata kepada terdakwa ya mau diselesaikan kenapa harus malam-malam apa tidak bisa besok dan terdakwa berkata ya tidak apa apa kita selesaikan aja malam ini dan saksi berkata lagi ya kalau memang seperti itu tidak apa apa tapi kalau Ari Irwanto datang aku tidak mau ribut-ribut ya dan terdakwa berkata "ia" tidak lama kemudian datang Ari Irwanto dan Lisdani setelah mereka masuk kedalam rumah saudara Pendi dan pada saat Ari Irwanto hendak duduk tiba-tiba terdakwa melempar sebatang rokok kepada saudara Ari Irwanto dan saksi berkata kepada terdakwa ada apa ini kenapa seperti itu setelah itu terdakwa bangkit berdiri dan langsung mencekik leher Ari Irwanto dengan mempergunakan tangan kanannya dan terdakwa juga mencakar muka saudara Ari Irwanto dan saksi langsung menarik terdakwa dan berkata sudah tadi janjinya tidak seperti itu dan saksi langsung membawa pergi Ari Irwanto;

- Bahwa pada saat itu saudara Pendi hanya melihat saja tidak ada melakukan tindakan apa-apa;
- Bahwa akibat yang dialami saudara Ari Irwanto tersebut yang mana pada saat itu saksi melihat pada bagian pelipis mata sebelah kanan mengalami luka gores dan luka lecet pada bagian leher;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang ada saat itu adalah saksi dan abang terdakwa yang bernama Pendi Barus, adik saksi, terdakwa dan istri terdakwa serta korban dan istri korban;
- Bahwa Jarak saudara Pendi Barus dengan korban adalah setengah meter tepatnya sebelah kanan korban;
- Bahwa Terdakwa mencekik korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan mencakar dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa bagian leher yang dicekik dan ada bekas cakar dan istri korban

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2096/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserat sama istri terdakwa lalu saksi menolong istri korban;

- Bahwa dari pihak korban sewaktu dipolsek mau berdamai tapi dari pihak terdakwa tidak mau karna mau berdamai kepengadilan katanya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat sebagian benar, sebagian terdakwa keberatan, yaitu Terdakwa tidak ada cekek dan cakar saksi;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Pendi Barus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal kejadiannya kira- kira sebelum hari raya haji;
- Bahwa saudara Ari Irwanto dan istrinya serta orang tua nya datang kerumah saksi dan terjadi keributan saat itu;
- Bahwa saat itu saudara Ari Irwanto diam saja hanya mertuanya yang emosi;
- Bahwa saat itu terdakwa dan saudara Ari Irwanto hanya salam-salaman saja tidak ada upaya damai secara tertulis;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah pemukulan dan pencakaran yang dilakukan oleh terdakwa karena saat itu saksi berada dikamar setelah ribut baru saksi keluar dari kamar;
- Bahwa Saat itu kejadiannya dirumah saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu terdakwa menelpon saksi kira-kira jam 7 malam dan menanyakan apakah saudara Ari Irwanto masih tinggal di Dalu sepuluh-A kemudian saksi menjawab "sudah pindah ke batang kuis" kemudian terdakwa minta nomor handpone saduara Ari Irwanto kemudian saksi bertanya ada apa lalu terdakwa jawab "istri Ari maki maki istri saya" lalu saksi pun memberikan nomor handpone saudara Ari Irwanto tersebut;
- Bahwa waktu sampai rumah saksi yang pertama kali adalah abang ipar lalu terdakwa dan istri terdakwa setelah 5 menit mertua Ari Irwanto dan adik ipar Ari irwanto datang kemudian saksi pun mempersilahkan mereka

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2096/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk dan setelah 10 menit kemudian saudara Ari Irwanto dan Istrinya pun datang lalu saksi sambut dan saksi persilahkan duduk dan saksi sarankan agar dibicarakan baik-baik;

- Bahwa saat itu terdakwa cuma jelaskan kepada saudara Ari Irwanto tentang “kasih tau istrimu masa sama istri terdakwa maki-maki dan terdakwa bilang ajarkan sopan santun”;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ada mukul saudara Ari Irwanto atau tidak karena setelah itu saksi masuk kamar tuk menemani istri saksi;
- Bahwa setelah kejadian saudara Ari Irwanto minta maaf kepada terdakwa karena istri saudara Ari Irwanto sudah maki istri terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. **Sahrudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa yang melapor adalah korban akan tetapi korban disuruh oleh mertua korban;
- Bahwa Tanggal dan waktu kejadian saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa pegang kerah baju korban karena marah dengan bahasa di handphone;
- Bahwa saat itu saksi pisahkan biar tidak makin ribut dan karena istri korban teriak histeris;
- Bahwa istri korban jerit jerit seperti kesurupan karena lihat suaminya ditarik kerah bajunya sama terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dan terdakwa serta korban waktu terdakwa tarik kerah baju korban sangat dekat;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang emosi atas kata kata makian seperti “anjing” yang dilakukan oleh istri korban terhadap istri terdakwa;
- Bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kuku terdakwa dan tidak ada mlihat leher korban pada saat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi lagi lihat kakak saksi sakit kemudian terdakwa dan istrinya kerumah kakak itu dan cerita tentang Ari karena ada bahasa tidak enak dihati dan ditunjukan whatsapp ada kata “anjing setelah itu terdakwa menanyakan alamat Ari Irwanto tapi saksi tidak tahu lalu saksi bilang telpon aja tanya alamat lalu dijawab kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saudara Ari Irwanto dan istrinya datang kerumah saudara Pendi;

- Bahwa setelah datang kerumah saudara Pendi tidak sampai lima menit ibu mertua ari dan adik ipar nya datang lalu korban dan istri korban pun datang kemudian bercerita cerita dan tak lama kemudian terdakwa sudah mulai emosi dan melempar rokok ke steling lalu terdakwa pegang kerah baju korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan atau pencakaran;
- Bahwa Saksi melihat karena saksi langsung berada ditempat kejadian dan saksi juga berusaha meleraikan mereka;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kiri untuk pegang kerah baju korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi istri terdakwa tidak ada menjambak istri korban, dan karena terdakwa memegang kerah baju korban sehingga istri korban dan menjerit jerit seperti kesurupan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap saudara Ari Irwanto yang Terdakwa lakukan hanya menarik kerah baju saudara Ari Irwanto pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 Sekira Pukul 00.30 Wib di Gg Pendidikan Dsn I Desa dalu sepuluh-A Kec Tanjung Morawa Kab Deli Serdang;
- Bahwa saksi korban Ari Irwanto adalah keponakan Terdakwa ;
- Bahwa sebab Terdakwa menarik kerah baju Ari Irwanto dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang kepada Ari Irwanto yang mana sebelumnya Terdakwa sudah memberikan Ari Irwanto uang untuk merenovasi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tuba IV Bromo Kecamatan Medan Denai Kota Medan tapi Ari Irwanto tidak menyelesaikan pekerjaannya tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2096/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Sekira Pukul 11.00 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan Istri Terdakwa berangkat kerumah Lisda akan tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan Lisda setelah itu Terdakwa menelpon Ari Irwanto yang mana Terdakwa berkata kepada Ari Irwanto gimana ini kenapa Istrimu maki-maki aku dan Istriku melalui Wa dan Ari Irwanto berkata ya sudah kalo seperti itu aku Minta maaf dan Terdakwa berkata lagi kalo memang seperti itu datang lah kerumah Fendi biar kita selesaikan dan Ari Irwanto berkata ya sudah aku datang kerumah Fendi dan Terdakwa mematikan Telpn setelah itu Terdakwa bersama dengan Istri Terdakwa dan Udin langsung menuju Rumah Fendi dan sesampainya di rumah Fendi Terdakwa bertemu dengan Fendi dan kami bercerita tidak lama kemudian datang Rostiana Als Endut dan kami bercerita dan Terdakwa berkata kepada Rostiana Als Endut siapalah tidak emosi kerjaan dia belum selesai dan tidak masuk kerja dan dia mengaku kerja sama istrinya di rumah aku akan tetapi tidak kerja setelah Terdakwa selesai berkata demikian datang lah Ari Irwanto bersama dengan lisda dan masuk kedalam rumah Fendi dan Terdakwa bertanya kepada Ari Irwanto kenapa lah kau seperti ini gara kau jadi ribut semua, ya sudah kalo seperti itu minta maaf lah kau sama Istri aku akan tetapi Ari Irwanto tidak juga bangkit berdiri dan Terdakwa langsung menarik Kerah baju Ari Irwanto dengan mempergunakan tangan Kiri Terdakwa dan Rostiana Als Endut berkata sudah-sudah setelah itu Terdakwa melepas tangan Terdakwa dari kerah baju Ari Irwanto dan Terdakwa kembali duduk dan Terdakwa berkata makanya Ari Irwanto kau jangan seperti itu dan Ari Irwanto berkata ya sudah aku minta maaf dan Fendi Juga berkata ya sudah kalo seperti itu kalian maaf-maafan aja ngapain masalah seperti itu aja di perpanjang dan Terdakwa dengan Ari Irwanto saling bersalaman dan setelah itu kembali kerumah masing masing;
- Bahwa jarak Terdakwa pada saat Terdakwa berselisih paham dengan Ari Irwanto berjarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa hanya menarik kerah baju Ari Irwanto 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri saya;
- Bahwa terdakwa ada melempar rokok yang masih ada apinya tapi sudah mau habis kearah kaki Ari Irwanto saat itu kena dibagian celana saudara Ari Irwanto;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2096/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menarik kerah baju saudara Ari Irwanto menggunakan tangan kiri Terdakwa ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No.19/RH/VI/2021 An.Ari Irwanto, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Rasmiyati Sembiring, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Rahmad Hidayah Simpang Kayu Besar Jl Limau Manis Pasar XIII No 61 Tanjung Morawa, Deli Serdang, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah diperiksa seorang laki-laki dikenal umur 34 tahun dari hasil pemeriksaan didapati luka lecet dibagian leher sebelah kiri tidak disertai darah, luka lecet dibagian dagu sebelah kiri tidak disertai darah dan luka lecet di pelipis mata sebelah kiri tidak disertai darah, luka yang diderita tidak menghalangi pekerjaan sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti i yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 00.45 Wib bertempat di Gg Pendidikan Dusun I Dalu Sepuluh-A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang terdakwa melempar saksi korban dengan mempergunakan sebatang rokok yang masih ada apinya akan tetapi sudah mau habis kearah kaki saksi korban dan terdakwa juga menarik kerah baju saksi korban dengan mempergunakan tangan kirinya sehingga leher saksi korban tercekik selanjutnya terdakwa mencakar bagian leher dan bagian pelipis mata saksi korban;
- Bahwa adapun sebabnya terdakwa melakukan hal tersebut terhadap diri saksi korban yang mana dikarenakan istri saksi korban ada mengatakan kata-kata kasar kepada terdakwa melalui whatsapp;
- Bahwa kata-kata kasar yang diucapkan isteri saksi korban adalah istri saksi korban mengatakan "tolong bilang sama istrimu soal kerjaan laki aku, aku tidak apa-apa jing"
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Sekira Pukul 21.30 Wib yang mana pada saat itu saksi korban sedang berada dirumah bersama dengan istri dan anak saksi korban dan sekira Pukul 23.45 Wib Hanphone Saksi korban berbunyi dan diangkat Oleh Istri saksi korban dan saksi korban bertanya siapa yang nelpn dan Istri saksi korban berkata yang menelpn Mansur Barus (terdakwa) dan saksi korban diam yang mana pada saat itu saksi korban mendengar terdakwa berkata kepada Istri saksi korban kenapa kau maki-maki Istri aku dan Istri saksi korban berkata kan bukan aku yang duluan istrimu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2096/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang duluan maki-maki aku dan mendengar demikian saksi korban langsung berkata kepada Istri saksi korban sudah sini aku yang ngomong dan saksi korban berkata kepada terdakwa ada apa dan terdakwa berkata kenapa Istri kau Ngomong seperti itu dan saksi korban berkata lagi emang Istri aku ngomong apa dan terdakwa berkata dia maki-maki istri aku kalo mau kita selesaikan kau datang aja ke rumah saudara Pendi dan saksi korban berkata ya sudah, selanjutnya saksi korban bersama dengan Istri saksi korban yang bernama Lisdani langsung berangkat menuju rumah Pendi dan sekira Pukul 00.45 saksi korban bersama Istri saksi korban sampai di rumah PENDI dan saksi korban bertemu dengan saudara Pendi, Sahrudin, Rostiana, terdakwa, Linda dan terdakwa langsung berkata kepada saksi korban " bisa kau kasitau apa tidak mulut istrimu " dan tiba tiba terdakwa melempar saksi dengan mempergunakan sebatang rokok dan terdakwa juga mencekik leher saksi korban dengan mempergunakan tangan kirinya dan mecakar bagian leher saksi korban dan juga mencakar bagian pelipis mata saksi korban;

- Bahwa selanjutnya Rostiana langsung memisahkan, dan atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke polsek Tanjung morawa;
- Bahwa adapun akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa sakit dan bagian leher saksi luka gores;
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan



Ad 1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitas dirinya bernama M.Mansur Saputra dan telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan, serta diperkuat oleh keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur barang siapa adalah Terdakwa M.Mansur Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad 2 Penganiayaan:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam pasal ini adalah sengaja membuat perasaan tidak enak, rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan orang luka atau dengan perkataan lain membuat sesuatu yang menyebabkan/menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa didalam teori hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran teori tentang kesengajaan yaitu teori kehendak (*wils theori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings theori*). Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang bahwa dari kedua teori tersebut diatas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 00.45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di Gg Pendidikan Dusun I Dalu Sepuluh-A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang terdakwa melempar saksi korban dengan mempergunakan sebatang rokok yang masih ada apinya akan tetapi sudah mau habis kearah kaki saksi korban dan terdakwa juga menarik kerah baju saksi korban dengan mempergunakan tangan kirinya sehingga leher saksi korban tercekik selanjutnya terdakwa mencakar bagian leher dan bagian pelipis mata saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adapun sebabnya terdakwa melakukan hal tersebut terhadap diri saksi korban yang mana dikarenakan istri saksi korban ada mengatakan kata-kata kasar kepada terdakwa melalui whatsapp yaitu "tolong bilang sama istrimu soal kerjaan laki aku, aku tidak apa-apa jing"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut bermula dari pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Sekira Pukul 21.30 Wib yang mana pada saat itu saksi korban sedang berada dirumah bersama dengan istri dan anak saksi korban dan sekira Pukul 23.45 Wib Hanphone Saksi korban berbunyi dan diangkat oleh Istri saksi korban dan saksi korban bertanya siapa yang nelpn dan Istri saksi korban berkata yang menelpn Mansur Barus (terdakwa) dan saksi korban diam yang mana pada saat itu saksi korban mendengar terdakwa berkata kepada Istri saksi korban kenapa kau maki-maki Istri aku dan Istri saksi korban berkata kan bukan aku yang duluan istrimu yang duluan maki-maki aku dan mendengar demikian saksi korban langsung berkata kepada Istri saksi korban sudah sini aku yang ngomong dan saksi korban berkata kepada terdakwa ada apa dan terdakwa berkata kenapa Istri kau Ngomong seperti itu dan saksi korban berkata lagi emang Istri aku ngomong apa dan terdakwa berkata dia maki-maki istri aku kalo mau kita selesaikan kau datang aja ke rumah saudara Pendi dan saksi korban berkata ya sudah, selanjutnya saksi korban bersama dengan Istri saksi korban yang bernama Lisdani langsung berangkat menuju rumah Pendi dan sekira Pukul 00.45 saksi korban bersama Istri saksi korban sampai dirumah PENDI dan saksi korban bertemu dengan saudara Pendi, Sahrudin Rostiana, terdakwa, Linda dan terdakwa langsung berkata kepada saksi korban "bisa kau kasitau apa tidak mulut istrimu " dan tiba tiba terdakwa melempar saksi dengan mempergunakan sebatang rokok dan terdakwa juga mencekik leher saksi korban dengan mempergunakan tangan kirinya dan mecakar bagian bagian leher saksi korban dan juga mencakar bagian pelipis mata saksi korban;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2096/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa sakit dan luka hal mana bersesuaian juga dengan Visum et repertum No.19/RH/VI/2021 An.Ari Irwanto, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Rasmiyati Sembiring, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Rahmad Hidayah Simpang Kayu Besar Jl Limau Manis Pasar XIII No 61 Tanjung Morawa, Deli Serdang, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah diperiksa seorang laki-laki dikenal umur 34 tahun dari hasil pemeriksaan didapati luka lecet dibagian leher sebelah kiri tidak disertai darah, luka lecet dibagian dagu sebelah kiri tidak disertai darah dan luka lecet di pelipis mata sebelah kiri tidak disertai darah, luka yang diderita tidak menghalangi pekerjaan sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan " Terdakwa M. Mansyur Saputra tidak terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dengan alasan dakwaan Penuntut Umum Kabur dan terdapat kekeliruan dalam penerapan sanksi pidana bagi terdakwa dimana Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan berdasarkan Visum et repertum No.19/RH/VI/2021 yang ditandatangani oleh dr Rasmiyati Sembiring menerangkan yang diderita korban tidak menghalangi pekerjaan sementara waktu, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, dimana Majelis Hakim berpendapat dakwaan Penuntut Umum tidak kabur sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela sebelumnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan mengenai apakah terdakwa terhalang melakukan pekerjaan ataupun tidak bukanlah merupakan syarat mutlak yang dikehendaki oleh unsur kedua dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2096/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan rasa sakit terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Mansur Saputra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagai mana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2096/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, oleh kami, Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri Jennywati, S.H. dan Hendrawan Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Sulastri Jennywati, S.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, SH